

BAB I

LATAR BELAKANG PENULISAN KASUS

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, Melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.¹

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Hal ini akan lebih merugikan lagi jika disertai dengan peredaran gelap narkotika di tengah masyarakat yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.²

¹ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 20.

² I wayan Wardana, *Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesi*, Lombok, Kementerian Pertahanan, 2014, hlm.1.

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Soedjono merumuskan narkotika sebagai bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran.³ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan lagi mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar berdasarkan perannya dan siapa saja yang dapat disebut Pengguna, Penjelasannya sebagai berikut :

1. Pengedar Narkotika, terdapat beberapa penyebutan sesuai dengan perannya masing-masing, yakni:

³ Soedjono D, *Narkoba dan Remaja*. Alumni, Bandung, 1997, hlm.78.

- 1.) Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum
(Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113)
 - 2.) Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum
(Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113)
 - 3.) Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum
(Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113)
 - 4.) Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika
secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115)
 - 5.) Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan
Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111, 112, 129).
2. Pengguna Narkotika, juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:
- 1.) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127)
 - 2.) penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal
127)⁴

Ketentuan mengenai sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sangat tinggi. Adapun Pasal 111, 112, 113, 114 jo 132 adalah pasal sanksi pidana yang dapat diterapkan atau dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika untuk mengedarkan, menjual atau pihak yang menjadi kurir (perantara). Sedangkan Pasal 127 adalah pasal yang dapat diterapkan/dikenakan bagi pihak yang memiliki narkotika sebagai penyalahguna atau pecandu. Sanksi

⁴<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a799bc2a041a/jenis-golongan-dan-penerapan-pasal-yang-dikenakan-pada-uu-narkotika-oleh--eric-manurung/> diakses tanggal 27 November 2019 Jam 23.41 wib

penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 adalah minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Sedangkan sanksi pada Pasal 127 adalah rehabilitasi atau maksimal penjara 4 tahun. Terdapat hukuman penjara yang cukup berbeda atau signifikan antara pasal tersebut.⁵ jika memproduksi Narkotika golongan I lebih dari 1 (satu) atau 5 (lima) kilogram. Denda yang dicantumkan dalam Undang–Undang Narkotika tersebut berkisar antara Rp.1.000.000,00 (satujuta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyarrupiah).

Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah sampai pada titik yang sangat memprihatinkan dan membahayakan dengan sasaran yang telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari survei yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sepanjang tahun 2017. Berdasarkan survei tersebut, terdapat 3.376.115 orang pada kelompok usia 10-59 tahun, jumlah tersebut merupakan jumlah penyalahguna narkoba sepanjang tahun 2017.⁶ Merujuk pada data BNN pada 2018, prevalensi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar di 13 ibu kota provinsi di Indonesia mencapai angka 3,2 persen atau setara dengan 2,29 juta orang.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017*, Laporan Tahunan , Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2017, Hlm.2

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat terdapat sebanyak 66.612 orang di Sumatera Barat tercatat terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik kategori coba pakai, teratur pakai maupun pecandu. Data tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, Kondisi ini membuat Provinsi Sumatera Barat menduduki posisi ke-13 dari seluruh provinsi di Indonesia dalam hal penyalahgunaan narkoba. penyalahgunaan narkoba di Sumbar dilakukan oleh masyarakat dengan kategori umur 10 hingga 59 tahun. Persentase penyalahgunaan narkoba sekitar 1,78 persen dari populasi masyarakat berumur 10 hingga 59 tahun, yaitu sekitar 3.748.200 orang.⁷

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka penyalah guna Narkotika sangat tinggi di Indonesia, Peredaran Narkotika secara tidak bertanggung jawab sudah semakin meluas di kalangan masyarakat. Hal ini tentunya akan semakin mengkhawatirkan, apa lagi kita mengetahui yang banyak menggunakan Narkotika adalah kalangan generasi muda yang merupakan harapan dan tumpuan bangsa di masa yang akan datang. Maraknya penyalahgunaan Narkotika tidak hanya merambah di kota besar saja, tapi sudah sampai kepada Kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Ditengah upaya penegak hukum dalam pemberantasan narkotika, terdapat salah satu putusan yang menarik yaitu didalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG Majelis Hakim Pengadilann Tinggi

⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/data-bnnp-jumlah-pengguna-narkoba-di-sumbar-capai-66612-orang.html> diakses pada tanggal 18 Desember jam 18.01 wib.

memutus untuk membebaskan terdakwa bernama Nurhayati Kahar, panggilan Iyet di dalam kasus tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman. Putusan tersebut menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Didalam putusan pengadilan Negeri Pariaman Nomor 118/PID.B/2011/PN.PRM terdakwa didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal di ancam dengan pidana pasal 112 ayat 1 Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.00,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp (8.000.000.000,-) delapan miliar rupiah.

Selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tanpa hak menguasai narkotika golongan 1 bukan tanaman dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 4 (empat) tahun dan dipidana denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Tidak puas dengan putusan Hakim tersebut kemudian Kuasa Hukum terdakwa banding ke Pengadilan Tinggi Padang. Melihat dari kronologis keberangkatan terdakwa bersama Elva Nursiwat pgl Eva, Awaludin Rao pgl Rao dan Muhammad Rusdi pgl Edi dari Pariaman ke Padang sampai akan kembali ke Pariaman sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Berkayakinan bahwa Shabu-

shabu yang ditemukan dalam kantong depan jaket warna hitam yang dikenakan terdakwa bukan milik terdakwa karena sejak awal tertangkap terdakwa yang disuruh mengeluarkan benda yang ada dalam kantong sebelah kiri depan jaket warna hitamnya menyatakan “tidak tau dengan benda” tersebut, bahkan balik bertanya kepada petugas yang memberhentikannya mempertanyakan benda itu yang dijawab oleh petugas bahwa benda itu adalah Narkotika jenis Shabu-shabu lalu terdakwa kembali di Tanya oleh Tim Sat Narkoba Padang Pariaman “dari mana mendapatkannya ” dan dijawab “tidak tahu ” sedang melihat barang ini saja terdakwa baru pertama kali.

Didalam Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. *Judex facti* dan *judex juris* dalam hukum Indonesia, adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengambil keputusan.⁸ Hakim di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi bertindak sebagai *judex facti*, sementara Hakim di Mahkamah Agung pada tingkat kasasi bertindak sebagai *judex juris*. *Judex facti* berwenang memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut, sementara *Judex Juris* berwenang memeriksa penerapan hukum dari suatu perkara yang telah dilakukan oleh *Judex Facti*.⁹

⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 418.

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 308.

Setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, kemudian Pengadilan Tinggi memeriksa kembali fakta-fakta tersebut secara *de novo* yang artinya Pengadilan Tinggi memeriksa kembali berbagai bukti dan fakta yang telah dikumpulkan. Hal ini terjadi apabila dalam suatu perkara salah satu pihak yang bersengketa melakukan banding ke Pengadilan Tinggi karena merasa tidak puas dengan keputusan Pengadilan Negeri.¹⁰

Keputusan yang ada dipengadilan Negeri serta pengadilan Tinggi tersebut diputus sesuai dengan wewenang hakim, dalam menjatuhkan hukuman Hakim dalam memutus suatu perkara pidana mempertimbangkan 2 (dua) hal yaitu:¹¹

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan undang-undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- b. Keterangan terdakwa
- c. Barang bukti
- d. Pasal-pasal dalam hukuman pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis

¹⁰ *Ibid*, hlm .309.

¹¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung2007, hlm. 212-220.

Pertimbangann yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam ppidanaan. Pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Adapun pertimbangan tersebut yaitu :

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat dari perbuatan terdakwa
- c. Kondisi diri terdakwa
- d. Agama terdakwa¹²

Penerimaan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan si pelaku, khususnya dalam peneraan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang ppidanaan dengan ancaman minimal seperti diatur dalam Undang-Undang. Bagi masyarakat, kepercayaan terhadap lembaga peradilan sangat diperlukan untuk menghindari tindak main hakim sendiri, serta untuk menciptakan ketertiban hukum. Sedangkan bagi lembaga peradilan, kepercayaan masyarakat sangat penting, tidak hanya sebagai wujud apresiasi atas pertanggung jawaban hakim tetapi juga memberikan suasana nyaman dan kondusif bagi kinerja peradilan dan membangun kewibawaan peradilan

¹² *Ibid.*

sehingga akhirnya mendekati pada keinginan kita bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat.¹³

Dari latar belakang diatas memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul:
“PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang No 222/PID/2011/PT.PDG)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG serta relevansinya dengan fakta di persidangan?
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³ *Ibid.*

1. Untuk mengetahui Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG serta relevansinya dengan fakta di persidangan.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap perkara tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang penulis kemukakan diatas maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan dan Dari hasil penulisan ini diharapkan hasilnya bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana khususnya hukum acara pidana.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan gambaran nyata tentang bagaimana Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG sudah relevan dengan fakta yang muncul dalam persidangan. Serta mengetahui dasar pertimbangan yang dipakai oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Perumusan kerangka teoritis dan konseptual adalah tahapan yang paling penting karena kerangka teoritis dan konseptual ini merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri¹⁴.

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim menurut Rusli Muhammad terdiri dari dua kategori pertimbangan hakim, yaitu:¹⁵

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim didasarkan pada fakta yuridis dalam persidangan dan oleh ketentuan Undang-Undang harus dimuat dalam putusan hakim. Pertimbangan tersebut yaitu:

- a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b) Keterangan Terdakwa

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, hlm.112.

¹⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2007, hlm 212-220.

- c) Keterangan Saksi
- d) Barang Bukti
- e) Pasal-Pasal Dalam Hukum Pidana

2) Pertimbangan Non Yuridis

- a) Latar Belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan timbulnya suatu dorongan keras kepada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

- b) Akibat dari perbuatan terdakwa

Akibat dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa bagi korban, pihak lain dan masyarakat luas.

- c) Kondisi diri terdakwa

Kondisi terdakwa sebelum melakukan tindak pidana baik kondisi fisik, psikologis, maupun status social dari terdakwa.

- d) Agama terdakwa

Keterikan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup hanya dengan kata “ketuhanan” yang terdapat pada kepala sebuah putusan hakim, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

b. Teori Keadilan

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam, keadilan maknanya lebih dititik beratkan pada pengertian “meletakkan sesuatu pada tempatnya”. Keadilan

berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma norma yang objektif, jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.¹⁶

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada Sila Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, di samping itu juga termuat dalam Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan meliputi:¹⁷

- 1.) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan

¹⁶ Agus Santoso, *Hukum Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 85.

¹⁷ *Ibid.*

membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.

2.) Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang undangan yang berlaku dalam Negara.

3.) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.

c. Teori Pembuktian

a.) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*Conviction In Time*) Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya-tidak nya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian "keyakinan" hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan n perkara hakim menjadi subyektif sekali. Kelemahan

pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada ken-kesan perseorangan sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Hal ini terjadi di praktik Peradilan Prancis yang membuat pertimbangan berdasarkan metode ini, dan banyak mengakibatkan putusan bebas yang aneh.¹⁸

b.) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas

Alasan yang Logis (*Conviction In Raisonne*) Sistem pembuktian *Conviction In Ralsonne* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian *convitio n in raisone* harus dilandasi oleh "*reasoning*" atau alasan-alasan dan alasan itu sendiri harus 'reasonable" yakni berdasarkan alasan-alasan yang

¹⁸ Andi Hamzah. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Ghana Indonesia. 1985. Hlm, 241.

dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan yang tanpa batas. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.¹⁹

c.) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettwijks theode*). Sistem ini ditempatkan berhadapan-hadapan dengan sistem pembuktian conviction in time, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan kesalahan terdakwa. Teori positif wettelijk sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam 20 pemeriksaan di persidangan pengadilan perbuatan terdakwa tidak didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa harus dibebaskan. Umumnya bila seorang terdakwa sudah memenuhi cara-cara pembuktian dan alat bukti yang sah menurut undang-undang maka terdakwa tersebut bisa dinyatakan bersalah dan harus dipidana. Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif karena menurut cara-cara dan alat bukti yang di tentukan oleh

¹⁹ Munir Fuady. Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung, Citra Aditya. 2006. Hlm, 56.

undang-undang kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip hukum acara pidana.²⁰

d.) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*). Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut : " hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya."²¹

2. Kerangka Konseptual

Untuk terarahnya penulisan proposal penelitian ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi yang digunakan sehubungan dengan judul proposal, yaitu:

a. Pertimbangan Hakim

²⁰ Fuady, Munir. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung. Citra Aditya Bakti., 2000. Hlm, 20.

²¹ Ibid Hlm 35

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang dilakukan oleh hakim yang mengadili suatu perkara, berdasarkan alat bukti yang ada didukung oleh keyakinan yang berdasar pada hati nurani dan kebijaksanaan, untuk memutus suatu perkara pidana. Pertimbangan hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu tindak pidana apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum.²²

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Sedangkan Pertimbangan hakim didalam KBBI adalah pemikiran tentang suatu mengenai baik dan buruknya suatu keputusan.²⁴

b. Putusan bebas

²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra, 2010, hlm .33.

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²⁴ <http://kbbi.web.id/dasar>, diakses pada tanggal 22 Agustus 2019 pukul 15.00 WIB.

Pasal 191 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyebutkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak dipenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim (Vide Pasal 183 Kitap Undang Undang Hukum Acara pidana)²⁵

c. Tindak pidana narkotika

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.²⁶

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcoleis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dari istilah *farmakologis* yang digunakan adalah

²⁵ Aditya Bakti, *Hukum Acara Pidana*, PT Citra, Bandung, 2007, hlm. 152.

²⁶ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Sinar Grafika 2014, Jakarta, Hlm. 179.

kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.²⁷

Tindak pidana narkotika adalah suatu perbuatan menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika, memproduksi, mengolah, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, dan menggunakan narkotika²⁸

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemams dan/atau mengubah bentuk Narkotika.

Selanjutnya berdasarkan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. berdasarkan pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

²⁷ Soedjono D, *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 3.

²⁸ Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkotika*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm. 70.

Tentang Narkotika, Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan serta lengkap maka dilakukan penelitian, yaitu merupakan cara atau langkah untuk melakukan penelitian untuk menjawab permasalahan di tulisan ini. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

Dalam penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam perkara tindak pidana narkotika (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 222/PID/2011/PT.PDG). Terkait dengan penelitian ini pendekatan yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan undang-undang (*statuta approach*). Pendekatan kasus maksudnya

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13-14.

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Sedangkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.³⁰

2. Sumber dan Jenis data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³¹

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1.) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu, dalam hal ini adalah perundang-undangan terkait seperti:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 137.

³¹ Soerjono Soekanto, *Op.cit.* hlm, 12.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2.) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandang klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi seperti buku-buku, jurnal, dan article.³²

3.) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain-lain. Kamus yang sering dirujuk oleh peneliti hukum, meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Black's Law Dictionary.³³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi adalah melalui studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari, mencatat,

³² *Ibid.*, hlm 182

³³ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta2014 , hlm.16.

menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka mengenai pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana narkoba dalam Putusan Nomor 222/PID/2011/PT.PDG.

4. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diperlukan dalam usaha merapikan data yang dikumpulkan sehingga memudahkan dalam menganalisa. Setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, selanjutnya melakukan pengolahan data tersebut dengan cara :

Editing

Yaitu dengan cara meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisa.³⁴

Coding

Setelah jawaban tersebut diedit kemudian diberikan tanda atau kode-kode tertentu untuk memudahkan dalam menganalisa data.

b. Analisa Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan maka dilakukan analisis secara kualitatif yakni melakukan penelitian terhadap data-data yang

³⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi penelitian hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 125.

didapatkan dengan bantuan literature-literatur seperti buku, Undang-Undang atau bahan-bahan yang terkait dengan penelitian, kemudian ditarik kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.

